

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara. Dalam perkembangannya, konsep pemerintahan mengalami transformasi paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar (*market or public interest*), dari pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke orientasi *small and less government*, egalitarian dan demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik.¹

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antara bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha.

Kedua fenomena tersebut, baik demokratisasi maupun globalisasi, menuntut redefinisi peran pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan, cepat atau

¹ Bappenas. *Menumbuhkan Kesadaran Tata Pemerintahan yang baik*. (Jakarta: Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, 2004), hal. 1.

lambat mengalami pergeseran peran dari posisi yang serba mengatur dan mendikte ke posisi sebagai fasilitator. Dunia usaha dan pemilik modal, yang sebelumnya berupaya mengurangi otoritas negara yang dinilai cenderung menghambat aktivitas bisnis, harus mulai menyadari pentingnya regulasi yang melindungi kepentingan publik. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya ditempatkan sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*), mulai menyadari kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga berfungsi sebagai pelaku.²

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk.

Sehubungan dengan itu, sebuah konsep baru yang semula diperkenalkan lembaga-lembaga donor internasional, yaitu konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sekarang menjadi salah satu kata kunci dalam wacana untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Konsep ini pertama diusulkan oleh Bank Dunia (*World Bank*), *United Nations Development Program* (UNDP), *Asian*

² Lalolo Krina. *Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Traansparansi dan Partisipasi*. (Jakarta: Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, BAPPENAS, 2003), hal. 1.

Development Bank (ADB), dan kemudian banyak pakar di negara-negara berkembang bekerja keras untuk mewujudkan gagasan-gagasan baik menyangkut tata-pemerintahan tersebut berdasarkan kondisi lokal dengan mengutamakan unsur-unsur kearifan lokal.³

Tata pemerintahan yang baik dalam dokumen UNDP adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara warga dan kelompok masyarakat.⁴

Konseptualisasi *good governance* lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya *good governance*, yang berdasarkan pada adanya tanggungjawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Idealnya, ketiga hal itu akan ada pada diri setiap aktor institusional dimaksud dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah *governance*.

Good governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. *Good governance* juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang-per-orang atau kelompok tertentu.⁵

³ Agus Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*. (Yogyakarta: UGM Press. 2006), hal. 78.

⁴ Lalolo Krina. *Op.Cit.*, hal. 4.

⁵ *Ibid.*, hal. 5.

Fenomena demokrasi dan globalisasi berdampak pada reformasi politik di Indonesia, khususnya pada sistem pemerintahan yang mengalami transformasi dari sistem sentralistik menjadi desentralistik. Sistem pemerintahan desentralistik menuntut adanya pendelegasian wewenang dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah, dan selanjutnya kebijakan desentralisasi ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan desentralisasi dengan wujud otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pembangunan, peningkatkan daya saing daerah, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya mewujudkan *good local governance* bukanlah suatu hal yang mudah seperti *membalik telapak tangan*, dan tentunya untuk mewujudkan itu dibutuhkan perjuangan dan waktu panjang.⁶ *Good local governance* merupakan suatu dimensi dari fungsi pemerintahan yang baik dalam tatanan pemerintahan daerah dan tetap mengacu dan menyeleraskan kepada *good governance*. Sekalipun memiliki kelemahan, penyelenggaraan desentralisasi

⁶ *Ibid.*, hal. 5.

merupakan sarana yang mendekatkan Bangsa Indonesia pada kondisi yang ideal untuk membangun *good local governance*. Upaya mewujudkan *good local governance* idealnya dimulai dengan mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Pusat sebagai *pilots* pemerintahan. Selain itu format kebijakan otonomi daerah saat ini perlu dievaluasi, untuk mengetahui apakah penyelenggaraan otonomi daerah saat ini dapat menunjang terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN.⁷

Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka pengelolaan keuangan negara, pemerintah dalam hal ini mengambil kebijakan baik dalam kerangka administrasi negara maupun kerangka hukum, kemudian kebijakan tersebut diformulasikan antara lain dalam kebijakan pengadaan nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan umum Pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa untuk memberdayakan peran serta masyarakat dan kelompok usaha kecil termasuk koperasi, dengan harapan

⁷ *Ibid*, hal. 6.

dapat meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan rekayasa nasional, untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya saing barang dan jasa nasional pada perdagangan internasional.

Sistem pengadaan pemerintah yang efektif sangat penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sistem pengadaan yang buruk mengakibatkan biaya-biaya tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat. Sistem yang demikian mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek yang selanjutnya memperbesar biaya, menghasilkan kinerja proyek yang buruk dan menunda manfaat proyek bagi masyarakat. Ketidakterbacaan sistem pengadaan juga membuka peluang korupsi, menimbulkan banyak protes dan kecurigaan terhadap integritas proses pengadaan.

Apabila dipandang dari berbagai aspek, sistem pengadaan pemerintah di Indonesia belum terlaksana dengan baik. Sistem tersebut tidak berorientasi ke pasar, rawan terhadap penyalahgunaan dan manipulasi, serta mengurangi nilai dana untuk kepentingan rakyat. Sekalipun telah terjadi perkembangan yang cukup berarti dalam sistem pengadaan selama dua dekade terakhir, berikut ini adalah beberapa alasan utama mengapa sistem pengadaan nasional belum berfungsi dengan baik:⁸

- a. Tumpang tindihnya peraturan yang mengatur berbagai aspek pengadaan pemerintah menjadi salah satu sumber ketidakjelasan interpretasi, dan kesenjangan antara kebijakan pokok dengan pelaksanaannya;

⁸ World Bank. 2001, *Laporan Kajian Pengadaan Pemerintah*, Jakarta: World Bank, hal. 9.

- b. Dasar hukum yang mengatur proses pengadaan pemerintah tidak diatur oleh perangkat perundangan dengan tingkatan hukum yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan dampak pada tingkat transparansi dan kejelasan perundangan tersebut, dan pada akhirnya penegakan hukum sulit dilakukan;
- c. Tidak adanya instansi tunggal yang berwenang untuk merumuskan kebijakan pengadaan pemerintah, memantau pelaksanaannya, dan memastikan sanksi serta mekanisme penegakan hukum dapat diterapkan dengan tegas;
- d. Lemahnya kepatuhan kepada peraturan dan prosedur pengadaan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum;
- e. Peraturan-peraturan yang ada membatasi persaingan di dalam wilayah Indonesia sendiri, sehingga melanggar prinsip satu negara, satu pasar dan menghilangkan kesempatan yang timbul dalam persaingan yang sehat;
- f. Kurangnya kemampuan sebagian besar staf operasional, anggota panitia lelang dan pihak-pihak berwenang yang memberi persetujuan;
- g. Kelemahan dalam sistem sertifikasi bagi para kontraktor dan konsultan;
- h. Pengaruh yang tidak sehat dari berbagai asosiasi bisnis dalam pengadaan;
- i. Praktek-praktek korupsi dan kolusi, serta pengaruh lainnya;
- j. Pemaketan kontrak yang tidak ekonomis akibat upaya mencapai tujuan lain, pengaruh berbagai kelompok untuk kepentingan yang lain dan praktek kolusi;

- k. Iklan tidak memadai khususnya atas kontrak-kontrak dengan biaya kecil;
- l. Kurangnya tindak lanjut terhadap berbagai protes dalam proses pengadaan dan tidak adanya pemantauan yang sistematis terhadap kepatuhan atas peraturan dan prosedur pengadaan;
- m. Kurangnya pengkaderan pemimpin proyek dan profesional di bidang pengadaan maupun jenjang karier pada sistem pegawai negeri.⁹

Kerangka hukum dan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah telah mengalami kemajuan cukup pesat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keppres ini mendorong penerapan prinsip-prinsip dasar dalam proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, terbuka, adil, kompetitif, ekonomis, dan efisien.

Begitu juga halnya penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Langkat khususnya di lingkungan Dinas Peternakan, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor

⁹ *Ibid.*

70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hasil penelitian pendahuluan menjelaskan kondisi pengadaan pada Dinas Peternakan Kabupaten Langkat saat ini juga belum menunjukkan hasil yang maksimal, hal ini antara lain disebabkan karena kelemahan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah baik dari segi substansi hukum maupun budaya birokrasi organisasi dan aparatur yang belum menunjang terlaksananya pengadaan barang dan jasa dengan baik, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya berbagai penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Dinas Peternakan Kabupaten Langkat.

Perjanjian pengadaan barang dan jasa termasuk dalam perjanjian pemborongan yang terdapat dalam KUHPerdara dan Pasal 1601, Pasal 1601b dan Pasal 1604 dan sampai dengan Pasal 1616 bahwa agar pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil dan layak bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan.

Sebagai kajian penelitian tesis ini akan dilakukan analisis terhadap kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan aplikasi *e-purchasing* antara Dinas Peternakan Kabupaten Langkat dengan PT. Alfa Scorpii.

E-purchasing merupakan suatu proses pengadaan yang mengacu pada penggunaan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi. Proses pengadaan barang dan jasa dengan sistem *e-purchasing* memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan untuk mendukung proses pelelangan umum secara elektronik. Pada tahun tahun 2010, terdapat 48 instansi pemerintah di Indonesia baik di pusat maupun di daerah yang sudah menerapkan sistem *e-purchasing*.¹⁰

Aplikasi *e-purchasing* diharapkan mampu membawa manfaat bagi para penggunanya seperti adanya standardisasi proses pengadaan, terwujudnya transparansi dan efisiensi pengadaan yang lebih baik, tersedianya informasi harga satuan khusus di kalangan internal serta mendukung pertanggungjawaban proses pengadaan. Selain itu *e-purchasing* juga dapat mengurangi *supply cost* (rata-rata 1%), mengurangi *cost per tender* (20 % *cost per tender*), *lead time savings* (4,1 bulan – 6,8 bulan untuk tender terbuka dan 7,7 bulan – 11,8 bulan untuk tender terbatas). Dalam perkembangannya, sistem *e-purchasing* diharapkan akan menjadi aplikasi yang mampu mendukung pelaksanaan perwujudan kinerja yang lebih baik di kalangan internal instansi pemerintah maupun pihak ketiga, serta dapat membantu menciptakan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*).¹¹

¹⁰ Lembaga Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, *Implementasi E-procurement di Indonesia - LKPP Galakkan Lelang Via Elektronik (eprocurement)*, (Jakarta: Lembaga Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, 2012), hal. 45.

¹¹ *Ibid.*

Penyelenggaraan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menggunakan aplikasi *e-purchasing* diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 131 ayat (1) bahwa pada tahun 2012 K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan. Selain itu dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 juga mengatur mengenai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai unit kerja K/L/D/I untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik wajib memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E-Purchasing dibuat agar proses untuk pengadaan kendaraan bermotor pemerintah dapat dilakukan secara elektronik. Dalam *e-Purchasing* Kendaraan Pemerintah, terdapat fitur untuk pembuatan paket, memasukkan harga kendaraan, *download* format standar kontrak, sampai dengan cetak Surat Pesanan (SP) kendaraan bermotor. Dengan adanya *e-Purchasing* Kendaraan Pemerintah, diharapkan proses pengadaan kendaraan bermotor pemerintah dapat dimonitor dan lebih transparan.

Pada kenyataannya *e-Purchasing* masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya, seperti kurangnya dukungan finansial, terdapat beberapa instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan sistem sebelumnya (pengadaan konvensional), kurangnya dukungan dari *top manajemen*, kurangnya *skill* dan pengetahuan tentang *e-procurement* serta jaminan keamanan sistem tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul **“Analisis Yuridis Tentang Kontrak Pengadaan Sepeda Motor Dengan Menggunakan Aplikasi *E-Purchasing* Antara Dinas Peternakan Kabupaten Langkat Dengan PT. Alfa Scorpii Berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”**.

B. Perumusan Masalah

Pada mulanya perumusan masalah dilakukan dari permasalahan umum yang berhubungan dengan keahlian yang dipunyai dan menarik untuk dipecahkan. Kemudian dari permasalahan umum yang telah ditentukan, diambil suatu permasalahan yang spesifik dan lebih memungkinkan untuk diteliti. Dengan demikian dari permasalahan umum tersebut diambil suatu permasalahan yang spesifik.¹²

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas didapatkan rumus masalah sebagai berikut :

¹² Mudrajad Koncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 24.

1. Bagaimana penerapan *e-purchasing* dalam pengadaan sepeda motor antara Dinas Peternakan Kabupaten Langkat Dengan PT. Alfa Scorpii?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak pengadaan sepeda motor dengan menggunakan aplikasi *e-purchasing* antara Dinas Peternakan Kabupaten Langkat Dengan PT. Alfa Scorpii?
3. Bagaimanakah penyelesaian masalah yang timbul akibat wanprestasi dalam kontrak pengadaan sepeda motor dengan menggunakan aplikasi *e-purchasing* antara Dinas Peternakan Kabupaten Langkat Dengan PT. Alfa Scorpii?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu kegiatan pasti ada tujuan yang dicapai sebagai sasaran akhir dari kegiatan itu. demikian halnya dengan penelitian ini pasti ada tujuan yang harus dicapai.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis penerapan *e-purchasing* dalam pengadaan sepeda motor antara Dinas Peternakan Kabupaten Langkat Dengan PT. Alfa Scorpii.
2. Untuk menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak pengadaan sepeda motor dengan menggunakan aplikasi *e-purchasing* antara Dinas Peternakan Kabupaten Langkat Dengan PT. Alfa Scorpii.

3. Untuk menganalisis penyelesaian masalah yang timbul akibat wanprestasi dalam kontrak pengadaan sepeda motor dengan menggunakan aplikasi *e-purchasing* antara Dinas Peternakan Kabupaten Langkat Dengan PT. Alfa Scorpii.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian merupakan merupakan *follow up* penggunaan informasi atau jawaban yang tertera dalam kesimpulan penelitian.¹³ Dengan demikian manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum perjanjian.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah dengan menggunakan aplikasi *e-purchasing*.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar

¹³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1999), hal. 55.

perbandingan, pegangan teoritis.¹⁴ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalakan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rech gewichtigheid*), kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzkerheid*).¹⁵

Menurut W. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.¹⁶ Pembahasan tentang hubungan perjanjian para pihak pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dalam masalah keadilan. Perjanjian sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu dan lain pihak menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil.

Hukum perjanjian sendiri tercantum dalam Buku III KUH Perdata yang terdiri dari 18 Bab dan 631 Pasal, dimulai dari pasal 1233 sampai dengan 1864 KUH Perdata. Adapun syarat mengenai sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Adanya kata sepakat
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Adanya suatu hal tertentu

¹⁴ M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 85

¹⁶ W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 21.

d. Adanya sebab yang halal

Dalam perjanjian juga dilandasi oleh beberapa asas, yaitu:¹⁷

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :
 “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan berkontrak kepada para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta
- d. Menentukan bentuk perjanjiannya, baik lisan maupun tertulis.

2. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, yang mana menentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji untuk mengikatkan diri. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak saja.

3. Asas Kepastian Hukum (*facta sunt servanda*)

Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian.

¹⁷ Stanley Lesaman, “Hukum Indonesia”, <http://hukumIndonesia-laylay.blogspot.com/2012/02/asas-asas-perjanjian.html>, Diakses tanggal 28 Desember 2014.

Asas *facta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Maka daripada itu tidak diperbolehkan adanya suatu intervensi terhadap suatu substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak yang terkait di dalamnya.

4. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yang berbunyi :

“ Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini menjelaskan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur diwajibkan untuk melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

5. Asas Kepribadian (*personality*)

Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

Dalam membuat suatu perjanjian, selain harus terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata seperti tersebut diatas, di perlukan pula asas-asas yang melandasinya, maka dalam hal ini dipergunakan asas kebebasan berkontrak yang dapat dikaitkan dalam penelitian ini. Asas kebebasan berkontrak ini sendiri memberikan kesempatan bagi para

pihak untuk sebebaskan-bebasnya menimbang dan mencantumkan hasil buah pikiran atau pendapat atau keinginan para pihak, yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian dengan tetap mengindahkan undang–undang yang berlaku.

Kebebasan berkontrak memiliki kaitan dengan penyelesaian perselisihan yang timbul dari kontrak/perjanjian. Artinya para pihak bebas memilih/menentukan cara mereka menyelesaikan sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) atau pun di luar pengadilan (non litigasi). Begitu pentingnya sengketa untuk diselesaikan secepat dan seefisien mungkin, agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar, maka pada kesempatan ini, penulis akan mengkaji lebih lanjut penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menurut penulis, penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang telah memiliki sistemnya tersendiri.

Berdasarkan pengertian teori dan kegunaan serta daya kerja teori tersebut di atas dihubungkan dengan judul penelitian ini tentang kontrak pengadaan sepeda motor dengan menggunakan aplikasi *e-purchasing* antara Dinas Peternakan Kabupaten Langkat Dengan PT. Alfa Scorpii.

Di samping teori tentang perjanjian (kontrak) peneliti juga menggunakan teori kemanfaatan hukum (*utilitarian theory*) sebagai teori pendukung. *Utilitarianisme* pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham

(1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.¹⁸

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang

¹⁸ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 93-94.

pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.¹⁹

Dengan keadaan tersebut maka kontrak pengadaan barang jasa pemerintah dengan menggunakan aplikasi *e-purchasing* harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang diatur dalam hukum itu sendiri.

2. Kerangka Konsepsi

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.²⁰

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi operasional.²¹ Oleh karena itu, kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih kongkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan kongkrit dalam proses penelitian. Jadi jika teori berhadapan dengan sesuatu hasil kerja yang telah selesai, maka konsepsi masih merupakan permulaan dari sesuatu karya yang setelah diadakan pengolahan akan dapat menjadikan suatu teori.²²

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menguraikan

¹⁹ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 79-80.

²⁰ Masri Singarimbun dkk, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hal.34.

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hal.3.

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003), hal.5.

beberapa konsepsi dan pengertian dari istilah yang digunakan sebagaimana yang terdapat di bawah ini:

1. Kontrak atau Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia). Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.
2. Perjanjian pemborongan pekerjaan diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata yaitu disebutkan pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan antara lain: “Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan.
3. Pengadaan Barang dan jasa pemerintah menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

4. *E-Purchasing* adalah menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 17 Tahun 2012 tentang *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

